



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 2512 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGADUAN PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Panitera Muda Hukum yang Purnabakti pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu serta pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dipandang perlu menunjuk kembali Petugas Register Pengaduan Masyarakat untuk Tahun 2025;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas registrasi pengaduan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Dilingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 131/KPTA.W6-A/PW1.1.1/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk saudara :
1. Dra. Rosmaladaya, Jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Administratif / Penanggung Jawab Administrasi Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Alhamidi, S.H., Jabatan Panitera Pengganti sebagai Pelaksana Administrasi Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Administratif Pengaduan dan Pelaksana Administrasi Pengaduan adalah :
- a. Menerima dan mencatat surat pengaduan yang diterimanya pada Buku Register Pengaduan.
- b. Memberikan tanda terima kepada pelapor, dalam hal pelapor menyampaikan pengaduannya secara langsung.
- c. Mencatat setiap perkembangan proses pengaduan kedalam Buku Register.
- d. Menyampaikan surat Pengaduan yang diterima kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- e. Membuat dan menyampaikan Rekapitulasi Bulanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Panitera Muda Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada ybs untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Oktober 2025

Ketua,

  
Q. ABDULLAH

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta.